

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI
DAN PENERIMAAN HIBAH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Dasar hukum Pinjaman Luar Negeri dan hibah luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perkembangan pasar keuangan, serta tuntutan terhadap prinsip pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang baik (*good governance*). Hal ini menghendaki penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman luar negeri yang berupa pemisahan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi yang terkait, penyempurnaan konsep mengenai batas maksimum pinjaman luar negeri yang dimaksudkan sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan portofolio utang secara optimal dan pemenuhan kebutuhan riil pembiayaan,

konsep . . .

konsep mengenai fleksibilitas pemilihan sumber pembiayaan, Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian. Selain itu memperjelas kebijakan peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri baik untuk kebutuhan pembiayaan APBD melalui Pinjaman Luar Negeri dan pemberian Hibah oleh Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk pembiayaan kegiatan tertentu bagi Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah maupun untuk kebutuhan BUMN untuk investasi.

Pengaturan mengenai penerimaan Hibah Pemerintah diarahkan untuk membuka seluas-luasnya masuknya Hibah kepada Pemerintah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri untuk mendukung kegiatan prioritas Pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional, namun dengan tetap menjaga kehati-hatian (*prudent*), transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaannya. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengusahakan Hibah sebanyak-banyaknya akan tetapi harus dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penerimaan Hibah yang baik.

Mekanisme penerimaan Hibah juga perlu dipermudah dan disederhanakan sehingga tidak menimbulkan proses birokrasi yang rumit yang dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi Hibah karena terkesan dipersulit. Untuk itu, maka dalam proses penerimaan Hibah perlu dibuka dua jenis alternatif, yaitu Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan Hibah langsung, yaitu Hibah yang tidak perlu mengikuti mekanisme perencanaan namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.

Kedua alternatif penerimaan Hibah tersebut, diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan dari pihak calon pemberi Hibah yang menghendaki kemudahan dalam pemberian Hibah dan dari kepentingan pihak Pemerintah sebagai penerima Hibah yang menghendaki penerimaan Hibah harus mengikuti ketentuan APBN dengan proses yang dianggap kurang memberi kemudahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hibah yang diterima Pemerintah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

Guna menjamin terwujudnya penerimaan Hibah yang transparan dan akuntabel, maka penerimaan Hibah tersebut perlu ditatausahakan dengan baik, diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan publikasi informasi, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara terus-menerus.

Oleh karena . . .

Oleh karena itu, untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak disertai ikatan politik” adalah pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik negara.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Huruf a

Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, *stand by loan*, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain, yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance/ODA* (bilateral), *Concessional* (multilateral), *Non Official Development Assistance/Non-ODA* (bilateral), *Non Concessional* (multilateral), komersial, dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral).

Huruf b

Pinjaman Kegiatan dapat berupa pinjaman proyek, *credit line*, dan lain-lain, yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance/ODA* (bilateral), *Concessional* (multilateral), *Non-Official Development Assistance/Non-ODA* (bilateral), *Non-Concessional* (multilateral), Fasilitas Kredit Ekspor, komersial, dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan prioritas termasuk pula penyertaan modal negara.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengelola portofolio utang” adalah kegiatan dalam rangka mencapai komposisi utang yang optimal baik dari sisi instrumen, mata uang, tingkat bunga, jenis suku bunga, sumber, dalam upaya untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pinjaman Luar Negeri yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah merupakan kebijakan dan kewenangan diskresi Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nilai Bersih Pinjaman” adalah selisih lebih atau selisih kurang pinjaman dalam pos pembiayaan APBN tahun berjalan. Selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman yang ditarik lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi. Sedangkan selisih kurang Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman yang ditarik lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi.

Ayat (2)

Contoh perubahan pinjaman yang tidak memerlukan persetujuan DPR sebagai berikut:

APBN telah mencantumkan selisih lebih nilai bersih pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) yaitu jumlah yang ditarik sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun) dikurangi jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun). Apabila jumlah yang ditarik sebesar Rp.25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun) dan jumlah yang dibayar sebesar Rp.15.000.000.000.000,- (lima belas triliun) maka tidak perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena selisih lebih nilai bersih pinjaman adalah sama.

Namun . . .

Namun apabila jumlah yang ditarik sebesar Rp.25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun), persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan karena selisih lebih nilai pinjaman bertambah sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun).

Ayat (3)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas APBN meliputi jumlah penerimaan, pagu belanja, perkiraan defisit, dan sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit dengan memperhatikan kewajiban dari sisi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari total kebutuhan pembiayaan yang berasal dari utang.

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri merupakan alat pengendali Pinjaman Luar Negeri yang berupa perkiraan besaran kebutuhan pembiayaan APBN melalui Pinjaman Luar Negeri termasuk untuk pembiayaan penerusan pinjaman yang disusun berdasarkan proyeksi rencana penarikan pinjaman dalam periode 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan tahunan dengan berpedoman pada strategi pengelolaan utang yang dapat dipenuhi dengan komitmen pinjaman baik yang sudah ditandatangani maupun yang berpotensi untuk ditandatangani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman” adalah memperhatikan besaran Pinjaman kegiatan yang diindikasikan Menteri untuk membiayai kegiatan baik untuk prioritas Kementerian Negara/Lembaga, penerusan pinjaman yang diteruskan sebagai pinjaman atau sebagai hibah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri adalah kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran RPJM. Khusus untuk Kementerian/Lembaga usulan juga disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kementerian/Lembaga harus mengusulkan melalui Kementerian Keuangan karena Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai Bendahara Umum Negara dan menjadi bagian Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Ayat (4)

Usulan kegiatan yang dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah terbatas pada kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah termasuk yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “satu paket” adalah calon penyedia barang/jasa mengajukan penawaran pengadaan barang/jasa bersamaan dengan usulan pembiayaan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN untuk dinilai sebagai satu kesatuan dalam penentuan pemenang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menteri memberikan pertimbangan yang terkait dengan persyaratan pembiayaan sebagai bahan evaluasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN, untuk menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Pencarian sumber pinjaman alternatif adalah tindakan yang dapat dilakukan Menteri untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang/jasa yang telah ditandatangani tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran berkenaan berupa pencarian langsung sumber pembiayaan yang tersedia antara lain melakukan perundingan langsung dengan lembaga pinjaman (bank atau non bank atau sindikasi pinjaman) termasuk penyedia barang/jasa untuk pemberian pinjaman (*Supplier Credit*).

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perundingan dengan kreditor bilateral pada prinsipnya dilaksanakan tidak terkait langsung dengan kontrak barang/jasa namun terbuka kemungkinan perundingan dilaksanakan untuk suatu perjanjian pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai kontrak yang telah ditandatangani dalam hal dipersyaratkan dalam komitmen pinjaman yang disepakati sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri yang efektif dan efisien, Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatan setelah memperoleh pembiayaan. Untuk itu Menteri dapat meminta dokumen yang mampu menunjukkan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen kesiapan perundingan memuat antara lain pernyataan kesanggupan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN, pelaksana kegiatan untuk melaksanakan isi perjanjian.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Sebelum melakukan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri, Menteri perlu melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen terkait. Penelaahan atas dokumen persiapan perundingan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan segera dapat dilaksanakan setelah Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dan persyaratan pinjaman meliputi antara lain: tingkat bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan/persyaratan penarikan, pengefektifan pinjaman, masa pembayaran (*repayment*), dan jatuh tempo (*maturity date*).

Ayat (3)

Kontrak yang ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah atau BUMN termasuk kontrak yang ditandatangani oleh BUMD dalam hal Pinjaman Luar Negeri diteruskanpinjamkan atau dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bank Indonesia.

Pasal 33

Ayat (1)

Perjanjian induk dapat berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Umbrella Agreement*, *Financial Protocol*, komitmen resmi dan dokumen lain yang mengindikasikan kesepakatan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya perjanjian induk yang terkait dengan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri. Namun dimungkinkan untuk ditandatangani oleh pejabat lain yang ditunjuk sesuai hukum internasional, misalnya Menteri Luar Negeri untuk perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina.

Ayat 3 . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Penarikan pinjaman luar negeri melalui transfer ke Rekening Kas Umum Negara dilakukan untuk pinjaman tunai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” antara lain biaya pengelolaan (*management fee*), *commitment fee* dan premi asuransi (*insurance premium*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hibah dalam bentuk uang tunai” adalah Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan” adalah Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah penerima Hibah.

Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan hanya bisa dicairkan berdasarkan kemajuan pekerjaan kegiatan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hibah dalam bentuk barang” adalah Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN.

Yang dimaksud dengan “Hibah dalam bentuk jasa” adalah Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN.

Hibah dalam bentuk jasa berupa bantuan dalam rangka kerjasama teknik seperti penugasan tenaga ahli, beasiswa, penelitian, dan jasa lain.

Huruf d

Hibah dalam bentuk surat berharga dapat berupa antara lain saham kepemilikan pada perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “dokumen pelaksanaan anggaran” adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

Hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa tidak perlu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tetapi dicantumkan dalam LKPP.

Pasal 46

Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga tidak perlu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tetapi dicantumkan dalam LKPP.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Dana Perwalian (*Trust Fund*)” adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat (*Trustee*) untuk tujuan penggunaan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hibah yang dimaksud pada ayat ini mencakup:

- a. Hibah yang diberikan untuk mempersiapkan dan/atau mendampingi pinjaman;
- b. Hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemberi Hibah;
- c. Hibah yang memerlukan dana pendamping.
- d. Hibah yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Pemerintah;
- e. Hibah dalam rangka kerjasama antar Instansi dengan Pemberi hibah luar negeri di luar negeri, seperti: *sister city*.

Ayat (3)

Hibah yang dimaksud pada ayat ini mencakup :

- a. Hibah untuk penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor; bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
- b. Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara Kementerian/Lembaga dengan pemberi hibah luar negeri (seperti workshop, pelatihan, seminar), Hibah Bersaing (seperti riset dosen, riset peneliti).
- c. Hibah yang atas permintaan donor diserahkan langsung ke Kementerian/Lembaga.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “negara asing” adalah negara yang secara bilateral memberikan Hibah langsung atau melalui lembaga pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk termasuk negara bagian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa” antara lain *Food and Agricultural Organization, World Health Organization, United Nations Development Programme, International Labour Organization, World Food Programme, dan United Nations Framework Convention on Climate Change.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga multilateral” antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, dan Lembaga Regional seperti *Association of Southeast Asian Nations, Europe Union.*

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan asing” antara lain Perbankan Internasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga non keuangan asing” antara lain perusahaan swasta internasional, organisasi non pemerintah Internasional, dan perguruan tinggi yang berkedudukan di Luar Negeri.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendukung program pembangunan nasional”, termasuk Hibah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah, antara lain:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
2. menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
3. menunjang penyediaan pelayanan dasar umum;
4. meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi;
5. mendukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; dan
6. mendukung kegiatan antisipasi dampak *climate change*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan” adalah termasuk penanggulangan pada saat bencana dan setelah kejadian bencana (pasca bencana) untuk pemulihan (*recovery*).

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan penilaian kegiatan dapat dilakukan koordinasi dengan Intansi Pengusul, Kementerian Keuangan, dan calon Pemberi Hibah.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Dalam rangka penyusunan DRKH, Menteri Perencanaan dapat melakukan identifikasi calon Pemberi Hibah, melakukan komunikasi dan konsultasi secara berkala dengan Calon Pemberi Hibah untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang dapat dibiayai oleh masing-masing calon Pemberi Hibah serta dapat melakukan langkah-langkah koordinasi lebih lanjut dengan calon Pemberi Hibah untuk meningkatkan kesiapan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dalam ayat ini adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis.

Ayat (4)

Tanggapan tertulis dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya prinsip penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 57

Ayat (1)

Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dapat dipinjamkan adalah Hibah yang dalam perjanjian Hibahnya dapat dijadikan sebagai dana bergulir (*revolving fund*).

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pinjaman Hibah dan Penerimaan Hibah meliputi antara lain tingkat bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan atau persyaratan penarikan, pengaktifan pinjaman, masa pembayaran (*repayment*), dan jatuh tempo (*maturity date*).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Bank Indonesia.

Pasal 58

Ayat (1)

Penerimaan Hibah kepada Pemerintah Daerah dicatat dalam APBN sebagai Belanja Hibah dan dicatat dalam APBD sebagai Penerimaan Hibah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Perundingan dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau korespondensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Kuasa diberikan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Bank Indonesia.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Bank Indonesia.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjanjian induk dapat dilanjutkan dengan membuat satu atau beberapa perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian induk.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Dana yang harus disediakan oleh Kementerian Negara/Lembaga merupakan bagian dari pagu anggaran tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan dana yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah berasal dari APBD dan BUMN berasal dari anggaran BUMN yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 . . .

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5202